



PENGURUS PUSAT IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PP-IPPAT)

Jakarta, 1 Agustus 2022

Nomor : 223/PP-IPPAT/VIII/2022

Lamp. : II Lampiran

Perihal : **Arahan Bagi Calon PPAT/ALB Telah Magang
Sebelum Perkum di Berlakukan**

Kepada Yang Terhormat,

- **Ketua Pengurus Wilayah**
- **Ketua Pengurus Daerah**
- **Anggota Luar Biasa (ALB)**
Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Seluruh Indonesia
Di Tempat

Dengan hormat,

Salam sejahtera buat kita semua, semoga selalu dalam Lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amien.

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Perkumpulan Nomor 02/Perkum/IPPAT/2022 tentang Magang yang telah disahkan pada tanggal 24 Maret 2022, yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh PP-IPPAT, mengatur mengenai magang terhadap Anggota Luar Biasa (ALB) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, pada Kantor PPAT penerima Magang dan segala ketentuan dan prosedurnya.

PP-IPPAT pada tanggal 11 Juli 2022, telah mengeluarkan surat Nomor : 210/PP-IPPAT/VII/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Magang Kantor PPAT, serta pada tanggal 25 Juli 2022 telah dilaksanakan Sosialisasi mengenai Perkum Magang yang dihadiri oleh Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Anggota Luar Biasa (ALB) IPPAT.

Namun dari sosialisasi tersebut terdapat banyak pertanyaan dari Pengwil, Pengda dan ALB IPPAT, oleh karenanya PP-IPPAT mengambil kebijakan sebagai panduan dan arahan bagi Pengwil, Pengda dan ALB IPPAT sebagai berikut :

- I. KETENTUAN FORMAT SK (SURAT KEPUTUSAN) PENGDA IPPAT TERHADAP PPAT PENERIMA MAGANG (Terlampir I)**
- II. KETENTUAN FORMAT SURAT KETERANGAN TELAH MAGANG (Terlampir II)**
- III. ALB YANG TELAH MAGANG SEBELUM PERKUM DIBERLAKUKAN**
 - a) Peraturan Perkumpulan (Perkum) Nomor 02/Perkum/IPPAT/2022 tentang Magang, tidak berlaku surut.
 - b) Perkum Magang hanya diperuntukan bagi calon PPAT sebagai ALB yang telah terdaftar sebagai ALB pada data base PP-IPPAT serta telah mengikuti Pendidikan Latihan Dasar I dan Latihan Dasar II serta Pembekalan Kode Etik Perkumpulan

Sekretariat :

Ruko Mediterania Gajah Mada Residence, Blok TUC 02
Jl. Gajah Mada No. 174 Jakarta Barat 11130
Telp. : (021) 22066368



PENGURUS PUSAT IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PP-IPPAT)

- c) Terhadap ALB IPPAT telah magang di Kantor PPAT Penerima Magang sebelum Perkum Magang diberlakukan, atau telah magang saat Perkum diberlakukan, namun tanpa prosedur yang ditetapkan oleh PP-IPPAT. Oleh karenanya PP-IPPAT memberikan kebijakan dan arahan sebagai berikut :
1. Membuat surat Pemberitahuan kepada Pengda setempat dengan menyampaikan telah magang pada Kantor PPAT Penerima magang, dengan melampirkan :
 - Surat Keterangan Magang (Telah) Magang dari PPAT Penerima Magang
 - Fotocopy KTP Pemohon (3 lembar)
 - Fotocopy Ijasah Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Strata Dua Hukum Bidang Kenotariatan yang terdaftar (3 lembar)
 - Surat Keterangan Lulus Ujian, jika belum memiliki Ijasah Program Pendidikan Strata Dua Hukum Kenotariatan (3 lembar)
 - Telah terdaftar sebagai Anggota Luar Biasa (ALB) Perkumpulan dibuktikan dengan (foto copy) surat Keterangan Telah Terdaftar sebagai Anggota Luar Biasa yang dikeluarkan oleh Perkumpulan (3 lembar)
 - Telah mengikuti Latihan Dasar I dan Latihan Dasar II serta pembekalan Kode Etik Perkumpulan, dibuktikan dengan (fotocopy) sertifikat Latihan Dasar I, Latihan Dasar II serta Pembekalan Kode Etik Perkumpulan yang dikeluarkan oleh Perkumpulan (3 lembar)
 - Pernyataan kesanggupan untuk mentaati peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan serta Kode Etik Perkumpulan yang telah disahkan (3 lembar).
 - Membayar biaya administrasi kepada Pengda IPPAT setempat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 2. Bagi Pengda setempat terhadap surat pemberitahuan tersebut, SURAT KETERANG MAGANG bagi ALB tersebut harus diketahui kembali oleh Pengda setempat .
 3. Bagi calon PPAT yang belum terdaftar sebagai ALB IPPAT dan telah Magang pada Kantor PPAT Penerima Magang, sebelum Perkum Magang diberlakukan, atau magang tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan. Maka yang bersangkutan untuk segera mendaftarkan diri menjadi ALB IPPAT dan mengikuti Latihan Dasar I dan Latihan Dasar II serta Pembekalan Kode Etik Perkumpulan. Apabila telah terdaftar menjadi ALB IPPAT, maka yang bersangkutan mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud pada poin C.1 di atas.
 4. Para Ketua Pengwil dan Para Ketua Pengda IPPAT setempat benar-benar mengawasi Prosedur Magang sebagaimana yang ada pada ketentuan Perkum Magang tersebut, guna tercapai para calon PPAT yang profesional dan bertanggung jawab serta memiliki integritas tinggi.

Sekretariat :

Ruko Mediterania Gajah Mada Residence, Blok TUC 02
Jl. Gajah Mada No. 174 Jakarta Barat 11130
Telp. : (021) 22066368



PENGURUS PUSAT IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PP-IPPAT)

Demikian surat arahan dan pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat digunakan agar tercapai sistem Magang baik dan benar.

Hormat kami,
PENGURUS PUSAT
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PP-IPPAT)

Dr. HAPENDI HARAHAP, SH., Sp.N., MH
Ketua Umum



OTTY HC. UBAYANI, SH., Sp.N., MH
Sekretaris Umum

Tembusan :

1. Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN
2. Direktur PPAT Kementerian ATR/BPN
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Seluruh Indonesia
4. Kepala Kantor Pertanahan Seluruh Indonesia
5. Ketua Majelis Kehormatan Pusat IPPAT
6. Ketua Majelis Kehormatan Wilayah IPPAT Seluruh Indonesia



Sekretariat :

Ruko Mediterania Gajah Mada Residence, Blok TUC 02
Jl. Gajah Mada No. 174 Jakarta Barat 11130
Telp. : (021) 22066368

(Lampiran I)

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS DAERAH
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Nomor:

Tentang

DAFTAR NAMA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
PENERIMA MAGANG
PENGDA.....TAHUN 2022

Menimbang :

1. Bahwa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau disingkat IPPAT adalah Perkumpulan yang merupakan satu-satunya wadah untuk para Pejabat Pembuat Akta Tanah diseluruh Indonesia.
2. Bahwa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) adalah Perkumpulan berbasis anggota yang terdiri Anggota Biasa yaitu Anggota aktif sebagai PPAT dan Anggota Luar Biasa adalah calon PPAT yang telah terdaftar pada Perkumpulan, telah mengikuti Latihan Dasar I, Latihan Dasar II, serta Pembekalan Kode Etik Perkumpulan.
3. Bahwa Perkumpulan IPPAT saat ini terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.
4. Bahwa magang adalah rangkaian system dalam proses pengangkatan PPAT berupa kegiatan untuk memperdalam tugas pokok dan fungsi di bidang hubungan hukum keagrariaan yang dilakukan secara praktek di Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT untuk membentuk PPAT yang profesional dan berintegritas.

Memperhatikan :

1. Keputusan Rapat Kerja Nasional Pertama Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, pada tanggal 24 Maret 2022.
2. Rapat sosialisasi Peraturan Perkumpulan Nomor : 02/Perkum/IPPAT/2022, pada tanggal 25 Juli 2022 yang dilaksanakan oleh PP-IPPAT.
3. Rapat Pengurus Daerah pada tanggal..... tentang Penentuan Daftar Nama PPAT Penerima Magang pada Pengda

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan Kembali dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah .
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
3. Peraturan Perkumpulan Nomor : 02/Perkum/IPPAT/2022 tentang Magang.

Memutuskan

Menetapkan :

1. Daftar Nama Pejabat Pembuat Akta Tanah Penerima Magang Pada Pengurus Daerah.....Tahun 2022, sebagai berikut :
 - Rekan
 - Rekan
2. Nama-nama yang tercantum di atas adalah PPAT Penerima Magang bagi calon PPAT yang akan magang pada Kantor PPAT yang bersangkutan untuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan lamanya saat rekomendasi dikeluarkan.
3. PPAT Penerima Magang harus melaksanakan ketentuan dan prosedur magang sebagaimana yang dimaksud pada Perkum nomor: 02/Perkum/IPPAT/2022 tentang Magang .
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
5. Apabila dikemudian hari ternyata dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan :

Hari :

Tanggal :

PENGURUS DAERAH
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KAB/KOTA.....

Ketua Pengda

Sekretaris Pengda

(Lampiran II)

Kop Surat (PPAT Penerima Magang)

SURAT KETERANGAN TELAH MAGANG

Nomor Surat :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

PPAT : Kota/Kabupaten.....

Alamat:

Dengan ini menerangkan sebagai PPAT Penerima Magang yang telah ditetapkan oleh Pengurus Daerah sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Daerah Nomor :, pada tanggal

Memberitahukan nama dibawah ini :

Nama : (calon PPAT Magang)

Nomor ALB :

Alamat:

Telag magang dikantor saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dari tanggal sampai dengan tanggal..... dalam jangka waktu 6 (enam) bulan lamannya dengan **BAIK DAN CAKAP** dan telah diberikan materi magang sebagai berikut :

1. Pembuatan Akta-akta PPAT.
2. Proses Penatausahaan dan Pengelolaan Protokol PPAT.
3. Pemahaman dan Etika Menjalankan Jabatan PPAT sesuai dengan Kode Etik Perkumpulan.
4. Materi Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Peraturan Perkumpulan, serta Kode Etik Perkumpulan.

Demikian surat Keterangan Telah Magang ini dikeluarkan, untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Kota/Kabupaten.....Tanggal/bulan/Tahun

Hormat saya

Nama

.....

PPAT Kab/Kota

**Mengetahui Pengurus Daerah IPPAT
Kab/Kota**

.....

.....

Ketua Pengda

Sekretaris Pengda